

---

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 PASAL 59 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO**

**Mauidatul Hasanah<sup>1)</sup>, Giyanto<sup>2)</sup>, Nina Sa'idah Fitriyah<sup>3)</sup>.**

<sup>1</sup>Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

<sup>2</sup>Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

<sup>3</sup>Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email: mauidatulhasanah063@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kabupaten Situbondo, memiliki hak untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah yang selanjutnya akan disebut dengan PERDA yang dibuat oleh bupati bersama dengan DPRD. Berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, maka Pemerintah Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam hal ini penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo lebih terjamin akan terpenuhinya hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dinas sosial merupakan instansi penting dalam pegimplemetasian peraturan daerah ini sesuai dengan pasal yang tercantum yaitu pasal 59 mengenai bantuan sosial, nama lain dari bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas pada tahun 2023 yaitu ASPD PLUS (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada namun terdapat kendala yaitu komunikasi yang terjalin antara stakeholder (komunikasi intern) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mengenai Bantuan Sosial dapat dikatakan efektif, tetapi dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat (komunikasi ekstern) kurang efektif karena sesuai hasil penelitian ini yang mendapat bantuan sosial hanya orang-orang terdekat. Tidak adanya sosialisasi yang melibatkan masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya program pemerintah.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas

### **ABSTRACT**

Persons with disabilities, as persons with social welfare problems, need attention so that they can carry out their social functions. Situbondo Regency has the right to regulate its regional interests by the mandate of the Law, namely by forming Regional Regulations, which will be referred to as PERDA (Regional Regulation), made by the Regent and the DPRD (Local People's Representative Council). Regarding the rights of persons with disabilities, the Situbondo Government issued Situbondo Regency Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. So, in this case, persons with disabilities in Situbondo Regency are more assured of the fulfillment of the rights and obligations of persons with disabilities themselves. Social service is an important agency in implementing this regional regulation, according to article 59 regarding social assistance. Another name for social assistance for persons with disabilities in 2023 is ASPD PLUS (Social Assistance for Persons with Disabilities PLUS). This study aims to determine the Implementation of Regional Regulation Number 3/2018 Article 59 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities at the Situbondo Regency Social Service.

This research method uses a qualitative approach, with data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The data analysis technique in this study uses an interactive analysis model.

Based on the research results on Situbondo Regency Regional Regulation Number 3 of 2018 Article 59 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities, the implementation is by existing regulations. Still, there are obstacles, namely communication between stakeholders (internal communication) in the Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 Article 59 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities regarding Social Assistance can be said to be effective. Still, in government, communication with the community (external communication) is less effective because, according to my research results, only the closest people receive social assistance. No socialization involves the community, so not many people know about the existence of government programs.

**Keywords:** Policy Implementation, Persons with Disabilities

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai-nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996:134).

Pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial, dimana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyandang disabilitas secara tidak langsung akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jika dibandingkan dengan orang yang reguler secara fisik penyandang disabilitas mengalami kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri di masyarakat, karena perlakuan masyarakat atau lingkungan sekitar berupa celaan balasan kasihan ketika memandang mereka.

Pemberdayaan bagi kaum difabel sangatlah penting sebagai upaya untuk memberikan kemampuan kepada mereka sehingga dapat menjalankan aktifitas sebagaimana layaknya orang dengan keadaan fisik yang sempurna. Hal ini juga dapat menghindarkan mereka dari tindakan diskriminasi yang mungkin mereka terima dari sebagian masyarakat. Padahal, sesungguhnya disaat yang sama dengan keterbatasan fisiknya mereka sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan dari orang lain.

Kabupaten Situbondo, memiliki hak untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah yang selanjutnya akan disebut dengan PERDA yang dibuat oleh bupati bersama dengan DPRD. Berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, maka Pemerintah Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam hal ini penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo lebih terjamin akan terpenuhinya hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam hak dan kewajiban penyandang disabilitas salah satunya adalah bantuan social yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

1. Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
2. Pemberian bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas.

Dinas sosial merupakan instansi penting dalam pegimplemetasian peraturan daerah ini sesuai dengan pasal yang tercantum yaitu pasal 59 mengenai bantuan sosial, nama lain dari bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas pada tahun 2023 yaitu ASPD PLUS (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS). Bantuan ASPD PLUS ini berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per orang perbulan selama 12 bulan, dan diberikan empat kali dalam satu tahun yaitu setiap triwulan sekali. Penyalurannya melalui Bank Penyalur yaitu Bank Jatim. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Beberapa program bantuan lainnya Dinas Sosial Kabupaten Situbondo kepada penyandang disabilitas telah terealisasikan yakni memberikan alat bantu gerak seperti kursi roda standar, kursi roda CP dewasa dan anak, tongkat kaki, tongkat netra, dan kaki palsu serta tangan palsu. Dengan alat bantu gerak tersebut dapat memudahkan penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas.

Dalam penyaluran bantuan sosial ini masalah yang sering dihadapi adalah kurangnya komunikasi antara pendamping penerima ASPD PLUS (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS) seperti dalam hal penyampaian informasi bahwa pindah alamat juga ketika penerima bantuan telah meninggal dunia, informasi mengenai hal kecil biasa didapat jika bantuan telah cair, petugas dinas sosial kabupaten situbondo kebingungan menanggapi hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan lokus di Dinas Sosial sebagai salah satu leading sector pelaksana teknis. Peneliti merumuskan dalam judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo".

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan propositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian yang peneliti gunakan didalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yang merupakan prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan serta melukiskan keadaan suatu objek pada saat penelitian berdasarkan pada fakta yang tampak sebagaimana adanya, tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 59 di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

### **OBJEK PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan dan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi didasarkan pada kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topic yang dipilih.

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yang berada di Jalan Anggrek No.54, Krajan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. Alasan utama peneliti mengambil penelitian ini karena Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang merealisasikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di kabupaten situbondo sehingga peneliti tertarik untuk meneliti secara detail.

### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Dilihat dari definisinya, data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan, salah satunya melalui beberapa tahap sebagai berikut:


- a. Observasi Secara umum, pengertian observasi ini merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek itu secara cermat serta langsung di lokasi penelitian, dan juga mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-nukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
- b. Wawancara menurut Silalahi (2017:312) adalah sebuah percakapan yang berlangsung secara sistematis serta terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai interviewer dan juga beberapa orang sebagai informan atau narasumber yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi dalam penelitian ini juga menggunakan alat perekam berupa handphone sebagai alat bantu agar peneliti tidak kehilangan informasi pada saat melakukan wawancara dengan informan yang dibutuhkan. Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti selalu mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk menjaga validitas data dan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Biasanya terdiri dari arsip, dokumenn, peraturan pearundangan, dokumen administrative, keputusan dan ketetapan resmi yang telah ada di badan atau lembaga pemerintahan tersebut dan data tersebut berguna sebagai pemandu. Hal ini berupa peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang diterapkan di dinas sosial kabupaten situbondo.

### **METODE ANALISIS DATA**

Pada suatu penelitian, jika data-data telah diperoleh, langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Model Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12) menyampaikan bahwa teknik penyajian data dibagi menjadi tiga tahap yaitu, kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Tahapan analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut.



Gambar 1. komponen-komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Sadana, 2014:12)

Komponen-komponen analisis data model Miles dan Huberman sebagai berikut :

1. Kondensasi Data dan Reduksi Data

Kondensasi data menurut Miles, Huberman, dan Sadana (2014:12) mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang terdapat dalam catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen dan data empiris lainnya. Data yang dihasilkan dari proses kondensasi data akan menghasilkan data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat. Perbedaan antara reduksi dengan kondensasi terletak pada cara penyederhanaan data, reduksi cenderung memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang dijarah tanpa harus memilah (mengurangi) data. Pada tahapan ini peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan. Pengelompokan tersebut yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Peneliti menyajikan data berupa teks berbentuk narasi, gambar, bagan, dan table. Penyajian data dari hasil penelitian akan disajikan pada bab 4 yaitu pembahasan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2016:252) menjelaskan bahwa peneliti akan menarik kesimpulan sebagai kesimpulan awal dari hasil proses penyajian data, namun kesimpulan awal tersebut bersifat sementara sampai terdapat bukti-bukti yang menguatkan pada pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila dalam kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang disampaikan menjadi kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi jelas setelah diteliti. Penarikan kesimpulan tersebut akan peneliti sajikan pada bab 5 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan menjelaskan bagaimana proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Dinas sosial kabupaten situbondo sebagai implementator dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas telah mengimplementasikan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah provinsi. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada disabilitas agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Bidang penanganan penyandang disabilitas adalah bidang rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial adalah proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Dinas sosial melaksanakan penyaluran bantuan sosial ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan asistensi sosial penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh kementerian sosial provinsi jawa timur. Petunjuk pelaksanaan yang dibentuk merupakan pertimbangan yang sudah di tentukan dari Dinas Sosial Provinsi sebelum terbentuknya kebijakan.

Penyusunan petunjuk pelaksanaan ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pemberian bantuan yang akan menjadi acuan pada saat implementasi program. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS) Tahun Anggaran 2023 ini diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, bank penyalur, organisasi sosial dan masyarakat di semua lini agar dapat mewujudkan layanan rehabilitasi sosial terintegrasi dan komprehensif.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Awal muncul kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah karena pemerintah melihat kurangnya kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas. Tujuan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup juga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan penyandang disabilitas.

George C. Erdward III menjelaskan bahwa keberhasilan pada implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari proses-proses pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya apakah telah tercapai atau belum tercapai. Dengan menggunakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implemplementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimana keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

### 1. **Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Komunikasi yang terjalin antara stakeholder (komunikasi intern) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mengenai Bantuan Sosial dapat dikatakan efektif, tetapi dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat (komunikasi ekstern) kurang efektif karena sesuai hasil penelitian ini yang mendapat bantuan sosial hanya orang-orang terdekat.

## **2. Sumberdaya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen.

Kemampuan yang dimiliki dinas sosial selaku implementator dari kebijakan dapat dikatakan efektif karena pendamping penyandang disabilitas telah melakukan pelatihan khusus dalam menangani penyandang disabilitas. Sumberdaya finansial bantuan ASPD PLUS yang disalurkan kepada para penyandang disabilitas berasal dari dinas sosial provinsi Jawa Timur, yang dimana penyalurannya melalui BANK JATIM. Sejumlah Rp.900.000,- tiap kali pencairan. Bantuan ini sangat berguna bagi para penerima, karena dapat meringankan beban keluarga penyandang disabilitas.

## **3. Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Disposisi atau watak Dinas Sosial sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Tidak semua orang mampu melakukan pendekatan diri dengan penyandang disabilitas namun melihat para pendamping sosial penyandang disabilitas yang ada bahwasanya mereka adalah relawan yang dimana melakukan penanganan terhadap para penyandang disabilitas dengan tulus.

## **4. Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementasi dalam bertindak.

Terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang dimana dalam penyusunannya ini telah menyesuaikan dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh birokrasi sebagai implementator kebijakan public. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi, berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat komunikasi yang terjalin antara stakeholder (komunikasi intern) stakeholder yang dimaksud disini ialah beberapa instansi yaitu pihak kecamatan yang ada di kabupaten situbondo yang



berjumlah 17 kecamatan dan juga pihak desa yang ada di kabupaten situbondo yang berjumlah 132 desa serta pihak kelurahan yang berjumlah 4 kelurahan di kabupaten situbondo dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mengenai Bantuan Sosial dapat dikatakan efektif, tetapi dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat (komunikasi ekstern) kurang efektif karena sesuai hasil penelitian saya yang mendapat bantuan sosial hanya orang-orang terdekat. Tidak adanya sosialisasi yang melibatkan masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya program pemerintah.

2. Sumberdaya, berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat kemampuan yang dimiliki dinas sosial selaku implementator dari kebijakan dapat dikatakan efektif karena pendamping penyandang disabilitas telah melakukan pelatihan khusus dalam menangani penyandang disabilitas. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan disini terdapat 4 orang. Dan dalam pelatihan tersebut telah terverifikasi oleh keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Januari 2023 Nomor: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 yang dimana pelatihan ini resmi dan terbukti dapat dipercaya bahwa mereka mampu dalam menangani penyandang disabilitas. Dalam sumberdaya finansial bantuan ASPD PLUS yang disalurkan kepada para penyandang disabilitas berasal dari dinas sosial provinsi Jawa Timur, yang dimana penyalurannya melalui BANK JATIM. Sejumlah Rp.900.000,- tiap kali pencairan. Bantuan ini sangat berguna bagi para penerima, karena dapat meringankan beban keluarga penyandang disabilitas.
3. Disposisi, berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat disposisi atau watak Dinas Sosial sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Tidak semua orang mampu melakukan pendekatan diri dengan penyandang disabilitas namun melihat para pendamping sosial penyandang disabilitas yang ada bahwasanya mereka adalah relawan yang dimana melakukan penanganan terhadap para penyandang disabilitas dengan tulus. Kompetensi mereka sudah baik dalam menghadapi para penyandang disabilitas.
4. Struktur Birokrasi, berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang dimana dalam penyusunannya ini telah menyesuaikan dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh birokrasi sebagai implementator kebijakan public. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementasi dalam bertindak.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa dalam penyampaian informasi mengenai bantuan sosial yang dibentuk oleh kementerian provinsi terhadap penyandang disabilitas yaitu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS) kurang optimal karena tidak adanya sosialisasi mengenai bantuan tersebut. Sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui bahwa adanya program bantuan ini.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya karya ilmiah berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo " dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian karya ilmiah ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, SH, MH Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Bapak Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Giyanto, S.AP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Ibu Dr. Nina Sa'idah Fitriyah, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Bagian kepegawaian beserta jajarannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan
7. Bapak Heri Cahyono S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

## **REFERENSI**

### **Sumber Buku**

Edward III, G, C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publicatons. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI Press.

Sitanggang. 1996. *Ekologi Pemerintahan*. Jambi: Pustaka Sinar Harapan.

Silalahi, U. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### **Dokumen Lain:**

Pembukaan UUD 1945

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016